

Lebih dari Sekadar Label: Sertifikasi Halal dan Masa Depan Bisnis UMKM

Faried Kurnia Rahman

Email Penulis: fariedkr@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Indonesia, Bekasi

Abstrak | Kemunculan sertifikasi halal telah meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis, termasuk Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, diatur bagaimana menjamin ketersediaan produk halal serta bagaimana memperoleh sertifikasi halal, khususnya bagi industri makanan dan minuman. Di Indonesia, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi keseluruhan sektor industri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam manfaat dan kendala penerapan sertifikasi halal oleh UMKM dari dua kelompok yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan dua teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan teknik kelompok nominal (nominal group technique/NGT). Dua jenis pemangku kepentingan dilibatkan dalam penelitian ini untuk mewakili pelaku UMKM dan pendamping proses produk halal. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap 23 UMKM serta melibatkan lima pendamping proses produk halal dalam sesi NGT. UMKM dan anggota tim pendamping proses produk halal memiliki kesamaan pandangan pada beberapa isu, seperti peran tim pendamping halal dan lamanya proses sertifikasi halal. Kedua kelompok juga menunjukkan perbedaan pandangan pada beberapa isu lain, seperti komitmen terhadap proses sertifikasi halal. Dengan menggunakan dua metode pengumpulan data (wawancara mendalam dan teknik kelompok nominal) serta membandingkan perspektif dua kelompok yang berbeda, penelitian ini mampu menghadirkan dua sudut pandang yang berbeda dalam penerapan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Halal, sertifikasi halal, pendamping proses produk halal, UMKM, Indonesia

Abstract

The emergence of halal certification has raised awareness among business operators, including micro and small enterprises. Law Number 33 of 2014 regulates the assurance of halal product availability and the procedures for obtaining halal certification, particularly within the food and beverage industry. In Indonesia, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) dominate the industrial sector. Consequently, this study aims to explore in depth the benefits and challenges associated with the implementation of halal certification by MSMEs, drawing on the perspectives of two distinct groups. This qualitative study employs two data collection techniques: in-depth interviews and the Nominal Group Technique (NGT). Two types of stakeholders were involved: MSME operators and halal product process facilitators. The study conducted interviews with 23 MSMEs and engaged five halal product process facilitators in an NGT session. MSMEs and the facilitators shared similar views on several issues, such as the role of the halal facilitation team and the duration of the certification process. However, the two groups also held differing views on other matters, such as the level of commitment to the halal certification process. By utilizing two data collection methods—in-depth interviews and the Nominal Group Technique—and comparing the perspectives of these two distinct groups, the study presents dual viewpoints regarding the implementation of halal certification.

Keywords: *Halal, halal certification, halal product process facilitator, MSMEs, Indonesia*

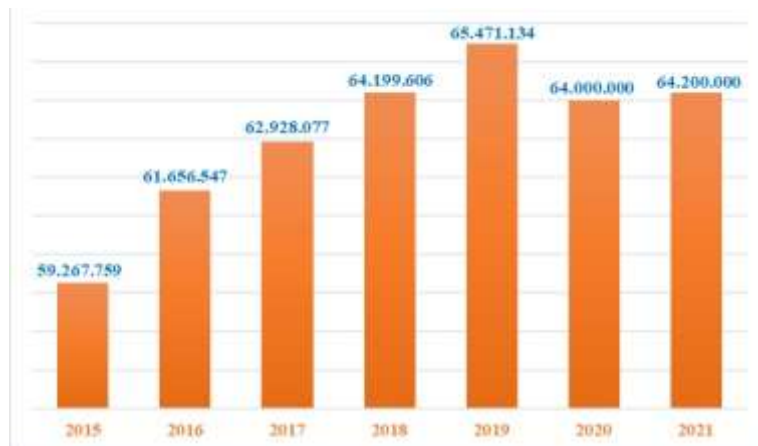
Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, topik keislaman mendapatkan liputan yang luas dalam literatur bisnis. Halal merupakan salah satu konsep terpenting dalam kajian keislaman untuk literatur bisnis (Baran, 2020). Persoalan halal dan haram adalah salah satu konsep fundamental dalam Islam. Halal umumnya dikaitkan dengan berbagai jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi berdasarkan hukum Islam. Sesungguhnya, konsep halal mencakup makna yang jauh lebih luas, tidak terbatas pada persoalan pangan semata. Kemunculan konsep halal telah diterima secara luas dalam bisnis pangan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sertifikasi halal memperoleh perhatian besar di kalangan industri manufaktur pangan pada skala bisnis global (Salindal, 2019).

Proses sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada bahan baku produk, tetapi juga mempertimbangkan setiap aspek dalam proses produksi. Sertifikasi halal mencakup konsep jaminan (Haleem et al., 2020; Wannasupchue et al., 2021) yang menjadi hal penting seiring dengan kepatuhan terhadap prinsip halal. Halal diakui sebagai simbol internasional atas kualitas dan keamanan pangan dalam masyarakat modern (Lada et al., 2009). Inilah kekuatan sertifikasi halal, di mana aspek sanitasi, higienitas, praktik etis, dan keamanan turut menjadi bagian penting dalam proses asesmen dan akreditasi (Haleem et al., 2020).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini semestinya memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia dalam bisnis halal global. Namun demikian, besarnya jumlah populasi Muslim tersebut belum sejalan dengan perkembangan bisnis pangan dan halal di dalam negeri. Sektor bisnis yang didominasi oleh UMKM boleh jadi belum

memanfaatkan keuntungan dari sertifikasi halal, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya jumlah sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Prabowo et al., 2015).



Gambar 1. Jumlah UMKM di Indonesia

UMKM memiliki peran yang sangat signifikan, tidak hanya sebagai sumber lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian. Di antara negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak (Tambunan, 2011). Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, jumlah UMKM yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UMKM mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2021 (Gambar 1). Jumlah UMKM tersebut telah berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07% dan menyerap 97% tenaga kerja. Di Kota Bogor, terdapat 92.940 UMKM yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UMKM.

Untuk meningkatkan kualitas layanan UMKM di sektor pangan, Pemerintah Indonesia menjadikan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai program prioritas nasional. Program ini bertujuan mendukung proses sertifikasi halal bagi UMKM di sektor pangan guna memperoleh kepercayaan konsumen. UMKM diwajibkan memiliki sertifikat halal apabila produknya tergolong sebagai produk yang wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kualitas berdasarkan hasil audit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan proses sertifikasi halal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. BPJPH merupakan lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan jaminan produk halal, standar dan prosedur produk halal, menerbitkan sertifikat halal untuk produk impor, serta melakukan registrasi halal di negara lain. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 33 (PP/39/2021, 2021). Peraturan ini mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk halal beserta peran masing-masing pihak, serta hal-hal teknis lain terkait proses sertifikasi. Peraturan ini juga menjelaskan tahapan proses sertifikasi halal.

Proses sertifikasi halal diawali dengan pendaftaran ke dalam sistem BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang telah ditunjuk. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Lestari et al., 2021). Pada akhirnya, berdasarkan penetapan tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal produk.

Sertifikasi halal bukan tanpa kelemahan. Meskipun sertifikat halal sangat penting bagi umat Muslim, kesadaran terhadap produk bersertifikat halal masih tergolong rendah. Data LPPOM-MUI

tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal yang beredar di Indonesia baru mencapai sekitar 10% dari total produk, atau sebanyak 275.000 produk (Usman et al., 2021). Dari sisi konsumen, rendahnya tingkat kesadaran halal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal (Prabowo et al., 2015; Talib & Hamid, 2015; Usman et al., 2021). Selain itu, sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor pembatas dalam proses sertifikasi halal (Rafiki & Abdul Wahab, 2016; Talib & Hamid, 2015). Faktor lain yang memengaruhi sertifikasi halal adalah proses yang dinilai mahal dan rumit (Ab Talib et al., 2016; Prabowo et al., 2015; Talib & Hamid, 2015; Wannasupchue et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam manfaat dan kendala penerapan sertifikasi halal oleh UMKM. Proses sertifikasi halal secara intensif melibatkan pendamping proses produk halal sebagai bagian dari tim pendamping halal, serta para pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan dua kelompok pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal, yaitu pelaku UMKM dan pendamping proses produk halal. Penelitian ini berkontribusi terhadap praktik sertifikasi halal yang berlaku saat ini dengan menerapkan metode pengumpulan data ganda, yaitu wawancara mendalam dan teknik kelompok nominal. Pemahaman terhadap manfaat dan kendala tersebut dapat meningkatkan kualitas proses sertifikasi halal, baik bagi pelaku industri maupun pembuat kebijakan. Selanjutnya, bagian-bagian penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian berikutnya menjelaskan konsep halal, sistem jaminan produk halal di Indonesia dan proses sertifikasi halal, peran pendamping halal dalam sertifikasi halal, kinerja UMKM, serta penelitian-penelitian terdahulu tentang sertifikasi halal. Bagian selanjutnya berfokus pada metodologi penelitian.

Halal: Sebuah Tinjauan Umum

Halal merupakan kata dalam bahasa Al-Qur'an yang berarti sah atau diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini paling sering merujuk pada makanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam (Lada et al., 2009). Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Lawan katanya adalah haram, yang berarti dilarang atau diharamkan. Istilah halal dan haram digunakan secara khusus untuk menggambarkan produk pangan, produk makanan, produk daging, kosmetik, produk perawatan pribadi, bahan pangan, minuman, dan bahan yang bersentuhan dengan makanan (Lada et al., 2009; Rafiki & Abdul Wahab, 2016). Al-Qur'an menjelaskan makanan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagian besar makanan dan pola makan dianggap halal, kecuali hukum Islam menyatakan sebaliknya (Rafiki & Abdul Wahab, 2016; Wilson & Liu, 2010).

“Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah: 168)

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Al-Baqarah: 172)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Al-Ma'idah: 88)

“Maka makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurlah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (An-Nahl: 114)

Sistem Jaminan Produk Halal dan Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

Istilah halal dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Pangan No. 18/2012; Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999; Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan No. 69; Undang-Undang Kesehatan No.

23/1992; serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 6/1967. Beberapa peristiwa terdahulu yang menarik perhatian publik, seperti isu lemak babi (1987–1988), MSG (2000), dan bakso oplosan daging babi (baru-baru ini), menegaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan jaminan halal. Sebelumnya, sertifikasi halal dilaksanakan oleh LPPOM MUI yang telah membentuk Sistem Jaminan Halal (SJH) 23000 sejak tahun 2012. HAS 23000 merupakan standar sistem manajemen halal yang disusun, diterapkan, dan dipelihara secara terorganisasi untuk mengelola bahan baku, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur guna memastikan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan lembaga sertifikasi. Sistem ini juga mencakup serangkaian dokumen, aturan, persetujuan, pedoman, regulasi, transparansi, dan keterbukaan yang selaras dengan standar internasional.

Penerapan HAS harus mengikuti beberapa prinsip, yaitu kepercayaan (trust), kejujuran (honesty), kolaborasi/partisipasi, dan kehalalan mutlak (Rafiki & Abdul Wahab, 2016). Kepercayaan berarti perusahaan memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk mengelola, menerapkan, dan memelihara HAS. Kejujuran berarti perusahaan harus menjelaskan secara rinci setiap bahan yang digunakan dalam proses produksi. Kolaborasi atau partisipasi berarti dukungan perusahaan untuk melibatkan seluruh sumber daya manusia dalam penerapan HAS. Kehalalan mutlak berarti seluruh bahan dan proses produksi harus sepenuhnya halal. Bagi industri pangan dan minuman, penerapan HAS harus berjalan beriringan dengan sistem jaminan mutu lainnya, seperti HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) dan seri ISO. Terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara HAS dengan sistem jaminan mutu lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana kualitas itu sendiri didefinisikan. HAS mendefinisikan “kualitas” berdasarkan tafsir Al-Qur'an dan hukum Islam, yakni kualitas yang bermakna diperbolehkan dan baik untuk dikonsumsi (halal dan thayyib) (Rafiki & Abdul Wahab, 2016).



Gambar 2. Proses Sertifikasi Halal di Indonesia

Proses sertifikasi halal di Indonesia digambarkan pada gambar di atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal. Untuk berfokus pada isu halal dan pengembangan produk halal, pemerintah membentuk lembaga penyelenggara jaminan produk halal yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan pihak ketiga (mitra BPJPH) dalam proses pemeriksaan kehalalan. Proses sertifikasi halal diawali dengan pendaftaran ke dalam sistem BPJPH. Selanjutnya, LPH akan memeriksa apakah produk telah memenuhi persyaratan halal. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal produk berdasarkan rekomendasi dari MUI.

Peran Pendamping Halal dalam Sertifikasi Halal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal diwajibkan memiliki penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang ditunjuk oleh pelaku usaha dan bertanggung jawab atas proses produk halal. Seorang penyelia halal harus beragama Islam, berpikiran terbuka, dan memahami ketentuan syariah terkait halal (UU/No.33/2014, 2014). Pasal 28 menjelaskan tugas penyelia halal sebagai berikut:

- 1) Mengawasi proses produksi halal di perusahaan
- 2) Menetapkan tindakan korektif dan preventif
- 3) Mengoordinasikan proses produk halal
- 4) Mendampingi auditor halal selama proses audit

Penelitian Terdahulu tentang Sertifikasi Halal

Peneliti	Tujuan	Metode
(Talib & Hamid, 2015)	Meninjau, menganalisis, dan mensintesis faktor motivasi dan pembatas dalam penerapan sertifikasi pangan halal	Pencarian pustaka daring sistematis terhadap 50 artikel jurnal antara tahun 2004 dan 2014
(Prabowo et al., 2015)	Mengeksplorasi berbagai faktor penghambat sertifikasi halal pada industri jasa boga di Kalimantan Timur, Indonesia	Teknik pengumpulan data kualitatif berupa teknik kelompok nominal
(Rafiki & Abdul Wahab, 2016)	Menganalisis hubungan antara modal manusia dan perolehan sertifikasi halal	Metode deduktif-hipotetis kuantitatif dan analisis regresi logistik
(Ab Talib et al., 2016)	Memastikan landasan teoretis penerapan sertifikat pangan halal	Tinjauan pustaka dan sintesis literatur yang berfokus pada sertifikasi halal
(Ab Talib, 2017)	Meninjau motivasi dan manfaat penerapan sertifikasi keamanan pangan halal (HFSC) dari perspektif hulu	Tinjauan eksplanatori dan tinjauan umum
(Salindal, 2019)	Mengidentifikasi pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja inovasi dan pasar perusahaan pangan bersertifikat halal di Filipina	Pendekatan kuantitatif
(Haleem et al., 2020)	Mengidentifikasi hambatan adopsi HCAA dan menganalisisnya melalui model struktural hambatan yang saling terkait	Survei literatur sistematis
(Susanty et al., 2020)	Mengidentifikasi hambatan penerapan logistik halal; menentukan peringkat hambatan penerapan logistik halal pada	Metodologi Interpretive Structural Modelling (ISM)

Peneliti	Tujuan	Metode
	perusahaan makanan, minuman, dan bahan baku	
(Usman et al., 2021)	Mengkaji perbedaan antara kesadaran halal dan kesadaran bersertifikat halal	Model persamaan struktural partial least square
(Wannasupchue et al., 2021)	Mengeksplorasi tantangan memperoleh sertifikasi halal bagi restoran di wilayah timur laut Thailand	Pendekatan penelitian kualitatif

Rafiki dan Abdul Wahab (2016) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi sertifikasi halal. Mereka menganalisis hubungan antara modal manusia dan perolehan sertifikasi halal. Mereka menemukan bahwa beberapa faktor seperti pelatihan, pendidikan, motivasi, dan pengalaman usaha memengaruhi sertifikasi halal. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 370 usaha kecil di Sumatera Utara (Rafiki & Abdul Wahab, 2016). Penelitian lain juga menemukan bahwa pengetahuan merupakan aspek penting dalam sertifikasi halal (Usman et al., 2021).

Usman et al. (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran halal merupakan konsep yang berbeda dari kesadaran bersertifikat halal, dan pengetahuan tentang halal tidak sama dengan pengetahuan tentang sertifikat halal. Mereka menegaskan bahwa kesadaran merupakan hasil dari pengetahuan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keterpaparan dan komitmen keagamaan memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran (Usman et al., 2021).

Penelitian-penelitian lain berfokus pada tantangan dan keterbatasan sertifikasi halal (Ab Talib et al., 2016; Haleem et al., 2020; Talib & Hamid, 2015; Wannasupchue et al., 2021). Penerapan sertifikasi halal diperlukan untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan (Haleem et al., 2020). Namun demikian, penerapannya tidak selalu mudah. Tiga tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal adalah tahapan dan proses yang rumit, kurangnya komitmen, serta biaya yang tinggi (Wannasupchue et al., 2021).

Penelitian Haleem et al. (2020) bertujuan mengidentifikasi hambatan adopsi HCAA dan menganalisisnya melalui model struktural hambatan yang saling berkaitan (Haleem et al., 2020). Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa dukungan pemerintah dan konsumen yang luas diperlukan untuk mencapai lembaga sertifikasi halal yang diakui secara global. Kesadaran konsumen terhadap produk halal juga perlu ditingkatkan.

Penelitian lain memetakan faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan sertifikasi pangan halal. Melalui analisis Pareto, teridentifikasi sebanyak 36 faktor motivasi dan 37 faktor pembatas (Talib & Hamid, 2015). Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai faktor utama dalam penerapan sertifikasi pangan halal. Motivasi internal berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, sedangkan motivasi eksternal berkaitan dengan dukungan pemerintah dan tekanan pasar. Sertifikasi memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat internal, seperti peningkatan kualitas produk, serta manfaat eksternal seperti pemasaran yang lebih baik dan pangsa pasar yang lebih luas (Ab Talib, 2017).

Terkait dampak sertifikasi halal terhadap kinerja perusahaan, ditemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kinerja inovasi perusahaan pangan bersertifikat halal (Salindal, 2019). Peningkatan kinerja inovasi tersebut berdampak pada peningkatan kinerja pasar.

Selanjutnya, dari segi kinerja inovasi dan kinerja pasar, penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan pangan bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal (Salindal, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini mengeksplorasi apakah UMKM di Bogor menghadapi keterbatasan, permasalahan, dan isu yang serupa dalam proses sertifikasi halal sebagaimana disebutkan dalam penelitian-penelitian di atas. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi apakah beberapa keunggulan juga berlaku pada sektor industri ini. Penelitian ini juga menerapkan metode pengumpulan data ganda yang jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih luas dari dua kelompok representatif yang berbeda.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Prosedur penelitian melibatkan dua jenis pemangku kepentingan dalam sertifikasi halal. Informasi dan pandangan dari pelaku UMKM sangat berharga untuk memahami proses sertifikasi halal. Dalam konteks Kota Bogor, UMKM terpilih berpartisipasi dalam penelitian ini untuk memetakan manfaat dan permasalahan sertifikasi halal. Analisis manfaat mencakup keuntungan finansial maupun non-finansial. Pemetaan permasalahan sertifikasi halal dari perspektif mereka akan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas proses sertifikasi halal. Pendamping proses produk halal memainkan peran penting dalam proses ini. Mereka secara intensif mendampingi UMKM sebelum produk siap didaftarkan, serta membantu penyelia halal dalam kegiatan pengawasan.

Data dan Responden

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, terdapat kriteria khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan modal usaha. Usaha mikro memiliki modal usaha kurang dari Rp1 miliar. Usaha kecil memiliki modal usaha antara Rp1–5 miliar, sedangkan usaha menengah memiliki modal usaha antara Rp5–10 miliar. Penelitian ini melibatkan ketiga jenis usaha tersebut di Kota Bogor. Sebanyak 23 UMKM berpartisipasi dalam penelitian ini, mencakup UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal maupun yang masih dalam proses pengajuan.

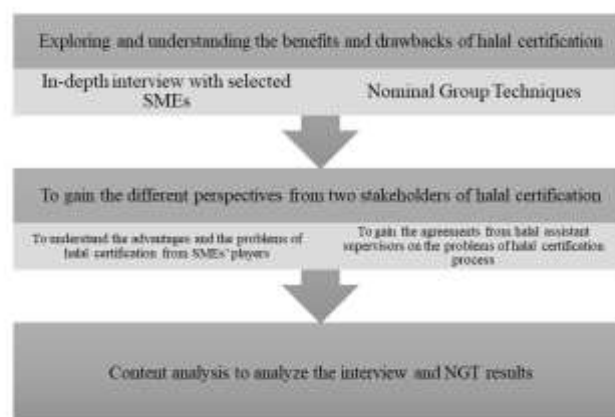
Jenis responden lainnya adalah pendamping proses produk halal. Terdapat lima pendamping proses produk halal yang dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka telah lulus pelatihan pendamping proses produk halal dan memiliki pengalaman dalam proses sertifikasi halal. Mereka telah terlibat sejak tahap awal proses sertifikasi halal hingga beberapa UMKM memperoleh sertifikat halal. Mereka menjadi sumber informasi penting bagi penelitian ini karena keterlibatan mereka yang intensif dalam proses sertifikasi, sehingga dianggap memiliki pengalaman yang memadai dalam menangani proses sertifikasi halal bagi UMKM.

Analisis Data

Wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaku UMKM untuk memahami secara mendalam pengalaman masing-masing UMKM dalam proses sertifikasi halal. Setiap UMKM menghadapi tantangan yang berbeda-beda, sehingga wawancara mendalam dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif. Wawancara mendalam diawali dengan pertanyaan umum, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Wannasupchue et al., 2021). Transkripsi wawancara terlebih dahulu dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap data (data immersion). Selanjutnya, data tersebut diberi kode berdasarkan kode yang muncul dengan menggunakan perangkat lunak NVivo12. Kode-kode tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan tema utama dan subtema yang bersesuaian (Beacom et al., 2021).

Teknik kelompok nominal dilakukan terhadap pendamping proses produk halal karena mereka mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Informasi dari mereka dapat mengonfirmasi hasil wawancara sekaligus memberikan wawasan yang berbeda. Teknik kelompok nominal (NGT) merupakan metode curah pendapat kelompok yang terstruktur, yang mendorong kontribusi dari seluruh anggota dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan secara cepat mengenai tingkat kepentingan suatu isu, permasalahan, atau solusi. NGT dilakukan untuk memperoleh konsensus dan kesepakatan dari para pendamping proses produk halal. Mereka mendampingi beberapa UMKM sehingga kemungkinan menemukan isu dan permasalahan yang serupa. Ruyter (1996) menemukan bahwa wawancara kelompok nominal menghasilkan lebih banyak gagasan serta kualitas wawancara yang lebih baik (Ruyter, 1996). Keunggulan lain dari metode ini adalah peserta bekerja secara mandiri namun tetap berada dalam kehadiran satu sama lain (Boddy, 2012; Srivastava et al., 2019), memberikan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam menghasilkan gagasan (Boddy, 2012), serta memunculkan gagasan yang lebih baik dan bersifat hibrida (Prabowo et al., 2015).

Prosedur Penelitian



Gambar 3. Prosedur Penelitian

Protokol Wawancara

Responden	Topik	Pertanyaan Wawancara	Referensi
Pelaku UMKM dan tim pendamping halal	Proses Sertifikasi Halal	Apakah kriteria halal, termasuk lokasi dan proses, dinilai mudah diterapkan? Apakah persyaratan dokumentasi mudah dipenuhi oleh pelaku usaha? Apakah proses verifikasi dokumentasi mudah bagi pelaku usaha? Apakah biaya sertifikasi halal mahal atau terjangkau? Apakah pendamping proses produk halal dan auditor halal	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 (PP/39/2021, 2021)

Responden	Topik	Pertanyaan Wawancara	Referensi
		membantu selama proses berlangsung? Apakah proses sertifikasi halal berlangsung cukup lama?	
	Hambatan Penerapan Sertifikasi Halal	Apakah terdapat kekurangan fleksibilitas? Apakah terdapat kekurangan kebijakan dan dukungan pemerintah? Apakah terdapat kekurangan peralatan dan infrastruktur? Apakah terdapat kekurangan kesadaran staf dan budaya organisasi dalam menerapkan sertifikasi halal? Apakah terdapat kekurangan standardisasi, kodifikasi, dan pedoman yang tepat? Apakah usaha Anda menghadapi kendala keuangan? Apakah terdapat kekurangan pemahaman terhadap prosedur proses sertifikasi halal? Apakah terdapat kekurangan komitmen manajemen dalam menerapkan proses sertifikasi halal? Apakah terdapat kekurangan dukungan teknologi informasi dan komunikasi? Apakah terdapat kekurangan keahlian? Apakah promosi sertifikasi halal masih lemah?	Modifikasi dari (Haleem et al., 2020; Susanty et al., 2020)
	Manfaat Sertifikasi Halal	Apakah sertifikasi halal meningkatkan inovasi usaha (kebaruan pada produk yang sudah ada, produk baru, kualitas produk halal)? Apakah sertifikasi halal meningkatkan total penjualan?	Modifikasi dari (Ab Talib, 2017; Salindal, 2019) dan (Prabowo et al., 2015; Talib & Hamid, 2015)

Responden	Topik	Pertanyaan Wawancara	Referensi
		Apakah sertifikasi halal meningkatkan kepuasan pelanggan? Apakah biaya sertifikasi tertutup oleh penjualan atau kenaikan laba? Apakah sertifikasi halal meningkatkan keunggulan kompetitif?	

Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 23 UMKM. Penelitian ini melalui sejumlah proses seleksi. Pada awalnya terdapat 157 UMKM yang terdaftar. Pada seleksi pertama, sebanyak 95 UMKM terpilih untuk mengikuti pelatihan. Dari 95 UMKM tersebut, 80 UMKM dinyatakan siap untuk didampingi dalam proses sertifikasi halal. Dari 80 UMKM tersebut, sebagian telah berhasil memperoleh sertifikat, sementara sebagian lainnya belum menyelesaikan prosesnya. Penelitian ini melibatkan UMKM yang mengikuti proses sertifikasi halal reguler maupun self-declare. Penelitian ini memilih 23 UMKM sebagai responden yang berhasil diwawancarai, terdiri atas 13 UMKM yang telah bersertifikat dan 10 UMKM yang belum bersertifikat/belum berhasil memperoleh sertifikat. Seluruh UMKM tergolong dalam industri makanan dan minuman.

Sejumlah tahapan penelitian telah dilakukan. Pertama, penelitian ini mewawancarai UMKM terpilih dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait proses sertifikasi halal, hambatan proses sertifikasi halal, dan manfaat proses sertifikasi halal. Kedua, hasil wawancara ditranskripsikan. Ketiga, untuk memahami isi wawancara, transkrip wawancara diberi kode (coding) menggunakan node yang disusun berdasarkan pertanyaan wawancara. Keempat, teknik kelompok nominal dilakukan bersama lima anggota tim pendamping halal. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh pandangan dan penilaian yang disepakati terkait topik yang sama dengan yang ditanyakan kepada UMKM. Hasil NGT juga dianalisis secara kualitatif untuk memahami pola yang muncul. Terakhir, penelitian ini membandingkan hasil dari UMKM dan tim pendamping halal. Proses tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Persepsi terhadap Proses Sertifikasi Halal

Tabel berikut membandingkan persepsi UMKM dan tim pendamping halal (Tim Pendamping). Kedua kelompok memiliki persepsi yang sama terhadap proses verifikasi, biaya sertifikasi halal, bantuan pendampingan halal, dan lamanya proses sertifikasi halal.

Topik	Pertanyaan	Ya	Sedang	Tidak	Tim Pendamping Halal
Proses sertifikasi halal	Apakah kriteria halal, termasuk lokasi dan proses, dinilai mudah diterapkan?	65%	17%	17%	Sedang
	Apakah persyaratan dokumentasi mudah dipenuhi oleh pelaku usaha?	70%	13%	17%	Sedang

Topik	Pertanyaan	Ya	Sedang	Tidak	Tim Pendamping Halal
	Apakah proses verifikasi dokumentasi mudah bagi pelaku usaha?	70%	26%	4%	Ya
	Apakah biaya sertifikasi halal mahal atau terjangkau?	30%	0%	70%	Tidak
	Apakah pendamping proses produk halal dan auditor halal membantu selama proses berlangsung?	100%	0%	0%	Ya
	Apakah proses sertifikasi halal berlangsung cukup lama?	52%	39%	9%	Ya

Kedua kelompok sepakat bahwa proses verifikasi dokumen menjadi lebih mudah dengan menggunakan templat baru. Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa tanggapan mengenai hal tersebut.

"Proses verifikasi mudah karena daftar dokumennya jelas" (UMKM 5)

"Proses verifikasi dokumen mudah untuk dilakukan" (UMKM 10)

"Seluruh item telah diklasifikasikan berdasarkan kategori peralatan atau bahan baku, sehingga mudah untuk diverifikasi" (UMKM 18)

"Template baru mempermudah pelaksanaan verifikasi dokumen" (Tim pendamping halal)

Mengenai biaya proses sertifikasi halal, mayoritas UMKM sependapat dengan tim pendamping halal bahwa prosesnya tidak mahal karena UMKM difasilitasi oleh pemerintah untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Namun demikian, sebagian UMKM menyatakan bahwa proses sertifikasi halal terasa mahal apabila mereka harus menanggung biayanya sendiri. Mereka menyampaikan bahwa usaha mikro mungkin merasa tidak mampu menanggung biaya tersebut.

"Jika biayanya jutaan rupiah, UMKM akan kesulitan; jika kurang dari satu juta rupiah, tidak masalah" (UMKM 14)

Mengenai peran tim pendamping halal, UMKM sepakat bahwa tim tersebut membantu mereka selama proses berlangsung. Sebagian menyatakan bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil menyelesaikan proses tanpa bantuan tim pendamping. Isu lain yang disepakati kedua kelompok adalah mengenai lamanya proses sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM menyatakan bahwa proses tersebut memakan waktu lebih dari enam bulan. Sebagian (kelompok sedang) menyatakan bahwa prosesnya berlangsung antara dua hingga enam bulan. Dua dari 23 UMKM menyatakan bahwa proses berlangsung kurang dari dua bulan.

Kedua kelompok memiliki persepsi yang berbeda mengenai kriteria halal, termasuk lokasi dan proses, serta persyaratan dokumentasi. Tim pendamping halal berpendapat bahwa sejak prosedur berubah dari BPJPH ke pusat halal, UMKM mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur tersebut.

"Bahan-bahan yang tercantum dalam daftar halal terkadang lebih mahal, dan hal ini bersifat wajib. Selain itu, dokumen lain juga harus dipenuhi sebelum melanjutkan proses sertifikasi halal" (tim pendamping halal)

"Kami harus mencari daftar bahan halal; untuk usaha saya, hal ini cukup mudah" (UMKM 3)

"Prosesnya mudah, karena bahan-bahan usaha saya tergolong bahan alami dan dokumennya juga mudah dipahami" (UMKM 11)

Hambatan Proses Sertifikasi Halal

Tabel berikut menjelaskan pandangan UMKM dibandingkan dengan tim pendamping halal mengenai hambatan sertifikasi halal. Dari 11 pertanyaan yang diajukan, kedua kelompok sepakat pada enam isu, yaitu dukungan pemerintah, infrastruktur, kesadaran halal, teknologi informasi, keahlian, dan promosi sertifikasi halal.

Topik	Pertanyaan	Ya	Sedang	Tidak	Tim Pendamping Halal
Hambatan sertifikasi halal	Apakah terdapat kekurangan fleksibilitas?	13%	35%	52%	Sedang
	Apakah terdapat kekurangan kebijakan dan dukungan pemerintah?	17%	0%	83%	Tidak
	Apakah terdapat kekurangan peralatan dan infrastruktur?	0%	30%	70%	Tidak
	Apakah terdapat kekurangan kesadaran staf dan budaya organisasi dalam menerapkan sertifikasi halal?	0%	4%	96%	Tidak
	Apakah terdapat kekurangan standardisasi, kodifikasi, dan pedoman yang tepat?	35%	39%	26%	Tidak
	Apakah usaha Anda menghadapi kendala keuangan?	35%	9%	57%	Ya
	Apakah terdapat kekurangan pemahaman terhadap prosedur proses sertifikasi halal?	13%	9%	78%	Ya
	Apakah terdapat kekurangan komitmen manajemen dalam menerapkan proses sertifikasi halal?	4%	4%	91%	Sedang
	Apakah terdapat kekurangan dukungan teknologi informasi dan komunikasi?	87%	0%	13%	Ya

Topik	Pertanyaan	Ya	Sedang	Tidak	Tim Pendamping Halal
	Apakah terdapat kekurangan keahlian?	17%	61%	22%	Sedang
	Apakah promosi sertifikasi halal masih lemah?	0%	13%	87%	Tidak

Kedua kelompok sepakat bahwa pemerintah menyediakan berbagai pelatihan dan lokakarya untuk mendukung UMKM. Pemerintah juga menyediakan program Sehatu untuk memberikan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Namun demikian, sebagian kecil UMKM mengakui bahwa mereka memperoleh informasi yang terbatas mengenai pelatihan tersebut. Kedua kelompok juga sepakat bahwa UMKM menyadari pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi, ketika sampai pada tahap revisi dokumen, mereka cenderung ingin menyerah. Mayoritas UMKM tidak menggunakan dukungan teknologi. Sebagian menggunakan komputer, laptop, dan telepon seluler dengan bantuan anak-anak mereka. Mereka tidak menggunakan aplikasi keuangan atau akuntansi apa pun, hanya menggunakan Ms. Excel. Dua UMKM memiliki mesin kasir. Empat UMKM telah mendaftarkan produknya di beberapa marketplace, namun hal ini tidak berjalan efektif. Sebagian besar UMKM juga tidak memiliki karyawan; mereka mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Itulah sebabnya mereka menyatakan kekurangan keahlian. Hal ini juga dikonfirmasi oleh tim pendamping halal bahwa sebagian besar UMKM dikelola oleh satu orang yang mengerjakan segala hal. Terakhir, kedua kelompok sepakat mengenai promosi proses sertifikasi halal. Mereka menyatakan bahwa sertifikasi halal telah diinformasikan dan dipromosikan dengan baik.

Namun demikian, kedua kelompok memiliki persepsi yang berbeda mengenai fleksibilitas, standardisasi, aspek keuangan, dan komitmen. Sebagian besar UMKM menganggap bahwa prosesnya fleksibel, sementara tim pendamping halal menganggap bahwa prosesnya kurang fleksibel karena mereka harus mengikuti prosedur secara berurutan.

"Fleksibel, karena kami bisa mengganti beberapa bahan" (UMKM 15)

"Fleksibel karena tim pendamping halal selalu membantu kami jika menemui kendala" (UMKM 9)

"Sebagian besar UMKM menganggap prosesnya fleksibel karena setiap kali mereka menemukan masalah terkait bahan atau prosedur, mereka menyerahkannya kepada kami dan meminta kami untuk menyelesaikannya" (tim pendamping halal)

Hasil menarik lainnya berkaitan dengan komitmen. Mayoritas UMKM menyatakan bahwa mereka berkomitmen mengikuti proses sertifikasi halal, sementara tim pendamping halal menyatakan bahwa komitmen UMKM dalam menjalankan proses sertifikasi halal masih kurang.

"Ya, kami berkomitmen untuk memperoleh sertifikat halal" (UMKM 17)

"Kami berkomitmen untuk memiliki sertifikat halal meskipun prosesnya melelahkan, tetapi ini merupakan suatu keharusan" (UMKM 23)

"Mereka mengatakan berkomitmen, tetapi kenyataannya hanya 5-6 dari 10 UMKM yang menyelesaikan proses dan berhasil memperoleh sertifikat halal" (tim pendamping halal)

Manfaat Proses Sertifikasi Halal

Topik	Pertanyaan	Ya	Sedang	Tidak	Tim Pendamping Halal
Manfaat sertifikasi halal	Apakah sertifikasi halal meningkatkan inovasi usaha (kebaruan pada produk yang sudah ada, produk baru, kualitas produk halal)?	74%	22%	4%	Ya
	Apakah sertifikasi halal meningkatkan total penjualan?	74%	26%	0%	Ya
	Apakah sertifikasi halal meningkatkan kepuasan pelanggan?	91%	9%	0%	Ya
	Apakah biaya sertifikasi tertutup oleh penjualan atau kenaikan laba?	78%	17%	4%	Ya
	Sertifikasi halal meningkatkan keunggulan kompetitif	91%	9%	0%	Ya

Tabel di atas merangkum perbandingan persepsi UMKM dan tim pendamping halal. Pada bagian ini, kedua kelompok memiliki persepsi yang sama pada seluruh item. Sertifikasi halal diyakini sebagai stimulus yang mendorong UMKM untuk lebih berinovasi dalam produk dan melakukan diversifikasi produk. UMKM sependapat dengan hal ini, meskipun mereka menyatakan bahwa dalam praktiknya mereka belum banyak berinovasi. Sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penjualan karena mereka merasa lebih percaya diri dalam menjual produk halal. Sertifikasi halal juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelanggan akan merasa aman untuk mengonsumsi produk tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan keunggulan kompetitif di antara UMKM.

Kesimpulan

Proses sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada bahan baku produk, tetapi juga mempertimbangkan setiap aspek dalam proses produksi. Kemunculan sertifikasi halal telah meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis, termasuk Usaha Mikro dan Kecil. Di Indonesia, jumlah UMKM mendominasi keseluruhan sektor industri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam manfaat dan kendala penerapan sertifikasi halal oleh UMKM dari dua kelompok yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dan tim pendamping halal memiliki persepsi yang serupa pada sejumlah isu. Di sisi lain, kedua kelompok juga memiliki pandangan yang berbeda pada beberapa isu lainnya. Proses sertifikasi halal dinilai berlangsung cukup lama. Prosedur yang lebih efektif dan efisien tampaknya sangat diperlukan. Proses dan prosedur dapat dipahami dengan baik oleh UMKM apabila mereka mengikuti pelatihan dan didampingi oleh tim pendamping halal. Dari segi hambatan proses sertifikasi halal, isu utama yang muncul adalah kurangnya pemanfaatan teknologi serta pemahaman terhadap standarisasi. Sebagian besar UMKM belum terbiasa menggunakan Excel (setidaknya) untuk mendukung usahanya. Permasalahan lain berkaitan dengan standarisasi bahan halal. Sebagian UMKM mengalami

kesulitan dalam memeriksa masa berlaku sertifikat halal bahan baku. Mereka tidak mengetahui apakah sertifikat halal suatu produk masih berlaku atau tidak. Terakhir, sertifikasi halal diyakini dapat meningkatkan inovasi produk serta mendorong penjualan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses sertifikasi halal di Indonesia.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Penelitian ini mengamati proses sertifikasi halal, manfaat, dan hambatan sertifikasi halal dari sudut pandang industri UMKM. Namun demikian, penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah manfaat finansial yang diperoleh benar-benar berasal dari sertifikasi halal atau justru berasal dari insentif finansial selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, pemahaman mengenai sistem jaminan halal dari perspektif UMKM juga menjadi area yang perlu dikaji dalam penelitian selanjutnya.

References:

- Ab Talib, M. S. (2017). Motivations and benefits of halal food safety certification. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 605–624. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2015-0063>
- Ab Talib, M. S., Siti, S. S., Abdul Hamid, A. B., & Ai Chin, T. (2016). Emerging Halal food market: an Institutional Theory of Halal certificate implementation. *Management Research Review*, 39(9), 987–997. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147>
- Baran, T. (2020). A literature review and classification of the studies on “halal” in Islamic business journals (2010-2018). *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 1012–1024. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0206>
- Beacom, E., Furey, S., Hollywood, L. E., & Humphreys, P. (2021). Food poverty contributors: individual, structural or political? Examining stakeholder perspectives using interviews and nominal group technique. *British Food Journal*, 123(6), 2199–2215. <https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2020-0817>
- Boddy, C. (2012). The Nominal Group Technique: An aid to Brainstorming ideas in research. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 15(1), 6–18. <https://doi.org/10.1108/13522751211191964>
- Haleem, A., Khan, M. I., & Khan, S. (2020). Halal certification, the inadequacy of its adoption, modelling and strategising the efforts. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 393–413. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0062>
- Lada, S., Harvey Tanakinjal, G., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>
- Lestari, F., Kurniawan, R., Arifin, J., Yasir, M., Muhammad Saleh, M., & Akbarizan. (2021). An integrated framework for the measurement of halal good manufacturing practices on the case of MSMEs in the food sector. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0105>
- PP/39/2021. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. 086085.
- Prabowo, S., Rahman, A. A., Rahman, S. A., & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(2), 268–291. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040>
- Rafiki, A., & Abdul Wahab, K. (2016). The human capital and the obtainment of halal certification. *Journal of Islamic Marketing*, 7(2), 134–147. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2014-0020>
- Ruyter, D. (1996). Focus Versus Nominal Group Interviews: A Comparative Analysis. *Marketing Intelligence & Planning*, 14(6), 44–50.
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 589–605. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>
- Srivastava, S., Satsangi, K., & Satsangee, N. (2019). Identification of entrepreneurial education contents using nominal group technique. *Education and Training*, 61(7–8), 1001–1019. <https://doi.org/10.1108/ET-05-2018-0105>
- Susanty, A., Puspitasari, N. B., Caterina, A. D., & Jati, S. (2020). Mapping the barriers for

- implementing halal logistics in Indonesian food, beverage and ingredient companies. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 649–669. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0244>
- Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2015). Motivations and limitations in implementing halal food certification: A pareto analysis. *British Food Journal*, 117(11), 2664–2705. <https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2015-0055>
- Tambunan, T. T. H. (2011). Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities*, 5(1), 68–82. <https://doi.org/10.1108/17506201111119626>
- Usman, H., Chairy, C., & Projo, N. W. K. (2021). Between awareness of halal food products and awareness of halal-certified food products. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0233>
- UU/No.33/2014. (2014). *UU No.33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal* (Vol. 1, Issue 1).
- Wannasupchue, W., Mohamad, S. F., Ishak, F. A. C., & Ungku Zainal Abidin, U. F. (2021). Challenges to obtain halal certification among restaurants in northeast Thailand. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0124>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>